BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Padang per 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Padang. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2015 yang memuat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor24.A/LHP/XVIII.PDG/05/2016 tanggal 25 Mei 2016.Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang tersebut di atas, BPK mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Padang untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang yaitu sebagai berikut:

1. Pengendalian dan penatausahaan pemungutan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah di tiga SKPD belum sesuai ketentuan

2. Realisasi Belanja Bahan Bakar Minyak pada minimal 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang TA 2015 tidak dipertanggungjawabkan secara memadai
3. Penatausahaan Piutang Pajak tidak memadai dan terdapat Piutang PBB-P2 yang belum seluruhnya selesai divalidasidan
4. Penyajian sebagian nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di Dinas Pekerjaan Umum dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Dinas Pendidikan pada Neraca Pemerintah Kota Padang TA 2015 kurang memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Padang agar:

1. Memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Dishubkominfo dan Kepala Dispora untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai atas penerimaan pendapatan dan retribusi yang menjadi tanggung jawabnya
2. Menyusun peraturan yang lebih rinci mengenai mekanisme pemberian bantuan BBM
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan untuk melaksanakan dan melakukan pengawasan atas penatausahaan dan validasi Piutang Pajak secara menyeluruh
4. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD yang lebih intensif.

5.2. Saran

Berdasarkanpembahasan diatas penulis memberikan saran yaitu : Komunikasi antara pameriksa (BPK) dan auditee, serta dinas-dinas terkait harus terjalin dengan baik, mengingat proses pemeriksaan adalah suatu sistem yang tidak dapat dilakukan sendiri, serta hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK haruslah ditindaklanjuti oleh pejabat yang diserahi hasil pemeriksaan oleh karena itu perlu komunikasi oleh BPK dengan pihak tersebut.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA